



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G.S/2018/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

DA'WATUL KHOIROH karena jabatannya bertindak mewakili untuk dan atas nama KSP JAJAG AGUNG MITRA UTAMA (KSP JAMU), yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya H. Much. Fahim ,.S.H.,M.H dan Wahid Hasyim, .S.H.I yang berkantor di Jalan Mendut V No. 1 Banyuwangi, Selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. Nama : **Ny. ASTUTIK**
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12-06-1966;
No. KTP : 3510035206680007;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Alamat : Dusun Kampungbaru Rt. 003 Rw. 003, Desa
Grajakan, Kecamatan Purwoharjo,
Banyuwangi;
Pekerjaan : Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

MENGENAI DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatannya telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat (**Ny. ASTUTIK**) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah diregister dengan register Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN.Byw pada tanggal 14 Mei 2019, sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tanggal 19 September 2016, Tergugat yang didampingi oleh suaminya dalam melakukan Perbuatan Hukum dalam akta Perjanjian Hutang dan menandatangani secara patut sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian tersebut, Tergugat didampingi suaminya SUBALI telah melakukan pinjaman uang kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM "AJAG AGUNG MITRA UTAMA" dan selanjutnya disingkat (KSP JAMU), sebagaimana Perjanjian Hutang Nomor 02851/PH/IX/JAMU/3/KRA/2016, dengan Nomor Pinjaman 03 - 4 - 02851, yang selanjutnya disingkat PH (Terlampir) ;
2. Bahwa sekitar Tahun 2018 dikabarkan (suami dari Tergugat telah meninggal dunia), yang mana Suami Tergugat disaat melakukan perbuatan hukum menyetujui dan mendampingi Tergugat hingga penandatanganan Perjanjian Hutang didalam akta yang telah dibuat;
3. Bahwa didalam Perjanjian Hutang Kedua belah Pihak bersepakat mengikat perjanjian hutang dengan akta perjanjian yang di buat dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta mendapat persetujuan dari (Alm) Suami Tergugat, selanjutnya di tuangkan dalam perjanjian Hutang dan ditandatangani secara patut oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Desa Kradenan pada tanggal 19 September 2016;
4. Bahwa Tergugat atas Persetujuan (Alm) Suami Tergugat bersepakat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dibayar dengan cara mengangsur dan/atau mencicil selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2017;
5. Bahwa Tergugat atas persetujuan (Alm) Suami Tergugat telah menyerahkan sebagai agunan kepada Penggugat, Berupa tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 2127/Desa Grajakan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, seluas 3.140 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.03.01.02171, dan surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.10.030.001.024 yang terletak di :
Propinsi : Jawa Timur ;
Kabupaten : Banyuwangi;
Kecamatan : Purwoharjo;
Desa : Grajakan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 22 september 2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LINDAWATI, S.H., M.H, SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 803/KEP-17.3/X/2013 tanggal 21 oktober 2013, Penggugat dan Tergugat yang didampingi dan disetujui oleh (Alm) Suami Tergugat, membuat akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1321 / 2016 Tertanggal 22 September 2016, yang isinya memuat Hak dan tanggung jawab masing – masing Pihak dalam melakukan perikatan Hak Tanggungan (Terlampir);
7. Bahwa sebagaimana halaman 5 dari 10 isi dari Perikatan Hak Tanggungan yang memuat antara lain jika debitur lalai dalam membayarkan kewajibannya maka pihak pertama berhak mengalihkan aset dan/atau jaminan dengan menjual atau suruh menjual baik dihadapan umum maupun secara lelang, obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian;
8. Bahwa Tergugat dan (Alm) Suami Tergugat telah melanggar kewajiban yang di persyaratkan dalam Perjanjian Kredit;
9. Bahwa didalam perjanjian kredit memuat fasilitas pinjaman, jangka waktu kredit, bunga, provisi dan biaya, pembebanan biaya, pembayaran angsuran pinjaman, denda keterlambatan, agunan kredit, keadaan ingkar janji, pengalihan barang agunan, domisili hukum yang berlaku dan lain-lain;
10. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2017 Tergugat dan (Alm) Suami Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat sebagaimana, perincian tagihan per tanggal 19 Maret 2017 ;

Pokok : Rp. 50.000.000,-

Bungan selama 14 Bulan : Rp. 19.250.000,-

Biaya Keterlambatan : Rp. 81.000.000,-

Jadi total yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas pinjaman Tergugat dan (Alm) Suami Tergugat sebesar Rp.150.250.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg, sejak putusan berkekuatan hukum tetap Incras, semua tanggungan dan/atau kewajiban Tergugat segera dibayar baik dengan sukarela maupun menggunakan alat Negara;

11. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Dan Pasal 2, Surat Pengakuan Hutang Nomor PH: 02851/PH/IX/JAMU3/KRA/2016 tanggal 19

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



September 2016. Dimana Tergugat mulai terhutang macet tanggal 19 Maret 2017 dan tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebagaimana Petitum angka 10 dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat;

12. Bahwa Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II, dan III kepada Tergugat. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". Sebagaimana ketentuan buku ketiga tentang perikatan (van verbintenissen) Bagian 4 (Pasal 1243 KUHPerdara), *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan/atau*"Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).
14. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 melalui keluarga dari Tergugat dan (Alm) Suami Tergugat atas nama Catur Muriyono membuat surat pernyataan yang di buat secara patut di hadapan petugas KSP JAJAG AGUNG MITRA UTAMA (KSP JAMU) yang isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah, berjanji akan membayar tanggungan Tergugat pada Tanggal 15 Agustus 2017, namun tetap tidak ada upaya dan iktikat baik untuk melakukan upaya pembayaran. (terlampir);
15. Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan surat somasi dan/atau *Ingebreke*

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stelling, dengan Somasi 1 (satu) tertanggal 23 Januari 2018 (No 01/SP/I/JAMU3/KRA/2018), SomasiKe II (dua) 16 April 2018 (No 05/SP/I/JAMU3/KRA/2018), Somasi Ke III (tiga) tanggal 02 Juli 2018, 05/SP/I/JAMU3/KRA/2018), sebagaimana yang di amanahkan oleh Undang-Undang Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243KUHPerduta;

16. Bahwa sejak somasi 1 (pertama) sampai dengan somasi ke 3 (tiga) sudah Penggugat buat dan pada tanggal 3 September 2018 salah satu keluarganya membuat surat, yang isinya dari pernyataan tersebut adalah akan membayar paling lambat pada tanggal 20 September 2018, namun hingga kini tidak ada upaya apapun dari Tergugat, hingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Banyuwangi;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa tersebut di pindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Banyuwangi menaruh sita jaminan atasnya.
18. Bahwa pula, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
19. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hak yang pasti serat di dukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Banyuwangi berkenan pula mengatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat dan (Alm) Suami Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada koperasi simpan pinjam "JAJAG AGUNG MITRA UTAMA" sebagaimana Perjanjian Hutang Nomor

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02851/PH/IX/JAMU/3/KRA/2016, dengan Nomor Pinjaman 03 - 4 - 02851, yang selanjutnya disingkat PH;

4. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan dan membayar secara kontan dan seketika Kewajibannya Sebesar

- a. Pokok : Rp. 50.000.000,-
- b. Bunga selama 14 Bulan : Rp. 19.250.000,-
- c. Biaya Keterlambatan : Rp. 81.000.000,-

Total yang harus di bayarkan secara kontan dan seketika sebesar Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),sejak putusan berkekuatan hukum tetap in kracht;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pencadangan aktiva produktif atas kerugian Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

6. Apabila Tergugat tidak hadir maka Penggugat berhak melakukan lelang melalui KPKNL Jember Terhadap Hak Milik Nomor 2127/Desa Grajakan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, seluas 3.140 M2, atas nama ASTUTIK yang dijadikan sebagaij aminan;

7. Apabila Tergugat dan Penggugat tidak ada Kesepakatan dan tidak ada pembayaran secara seketika dalam Gugatan Sederhana maka Penggugat berhak melakukan lelang melalui KPKNL Jember;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan didampingi oleh Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan tertanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk memulai pemeriksaan perkara ini maka di persidangan telah dibacakan Surat Gugatan dari Penggugat dan terhadap

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor37/Pdt.G.S/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Atas nama Da'watul Khoiroh, pemegang Nomor kependudukan 3510065302850001, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 13 Februari 1985, sebagaimana dalam kartu kependudukan beralamat di, Dusun Kebonsari, RT 001 RW 003, Deda Benciluk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pengangkatan (SP) Surat pengangkatan sebagai manager Kantor Cabang KSP "Jajag Agung Mitra Utama" Nomor SK : 0009/ JAMU-JJG/III/2013, tertanggal 30 maret 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Ibu ASTUTIK sebagai debitur dan atas persetujuan Alm SUBALI Suami debitur, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi (SPPT) Dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Dengan Nomor 1321/2016 Tanggal 22 September 2016, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lindawati, S.H., M.Kn, Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, daerah kerja Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2127, Luas 3140M², berdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, yang terletak diDesa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Ke I (satu) SOMASI Nomor surat 01/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 23 Januari 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Ke II (dua) SOMASI Nomor surat 05/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 16 April 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Ke III (Tiga) SOMASI Nomor surat 10/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pembayaran Yang dibuat oleh Pihak Keluarga an. Catur Muriyono, dibuat di Banyuwangi, 14 Juli 2017, yang isi surat tersebut perihal surat pernyataan untuk menyelesaikan segala keterlambatan pada 15 Agustus 2017, diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



11. Foto copy Surat Pernyataan Pembayaran Yang dibuat oleh Pihak Keluarga an. Catur Muriyono, dibuat di Banyuwangi, 03 September 2018, yang isi surat tersebut perihal surat pernyataan untuk pelunasan Pinjaman IBU ASTUTIK, dibuat pada tanggal 03 8 September 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Perjanjian Hutang PH Perjanjian Hutang tersebut sebagai bentuk perikatan antara Kreditur dan Debitur dengan Nomor Perjanjian Hutang 02851/PH/IX/JAMU3/KRA/2016, Nomor Pinjaman 03-4-02851, yang telah di tandatangani di Kradenan 19 September 2016 oleh ASTUTIK dengan Persetujuan dari suami (Alm) SUBALI dan dari Pihak Koperasi DA'WATUL KHOIROH, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor register 05965/2016, Propensi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, atas nama pemegang Hak Tanggungan Koperasi Simpan Pinjam Jajag Agung Mitra Utama, Jenis dan Nomor Hak HM.2127/ Grajagan NIB 02171 an ASTUTIK, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 15 Desember 2016, ditandatangani oleh Gus Purwanto,A. Ptnh.,S.H.,M.H sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, diberi tanda P-13;
14. Prima Nota Pimjaman (PNP) Bukti angsuran pertanggal 19 September 2016 sampai tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Trio Susanto dan Nur Faizah yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ini:

1.Saksi Trio Susanto;

- Bahwa saksi bekerja di KSP Jamu bagian marketing dan penagihan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat punya pimjaman di KSP Jamu;
- Bahwa saksi tahu tergugat pimjam di KSP Jamu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh Juta dengan bunga 2,75 % per bulan selama 6 bulan sejak tanggal 19 September 2016;
- Bahwa benar setiap bulan tergugat hanya membayar bunga sebesar Rp.1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu) sedangkan pokok utang sampai sekarang belum dibayar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



- Bahwa saksi tahu sebagai jaminan hutang tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2127/Desa Grajakan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, seluas 3.140 M2, atas nama ASTUTIK;
 - Bahwa saksi tahu kreditnya macet Sejak Maret 2017;
 - Bahwa Tergugat Maret 2017 harus membayar pokok dan bunganya akan tetapi sampai saat ini tergugat belum membayar;
 - Bahwa saksi tahu hutang tergugat yang harus dibayar Total Rp.150.250.000 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu) terdiri dari pokok + bunga + biaya keterlambatan;
 - Bahwa saksi sering datang kerumahnya untuk menageh akan tetapi tergugat hanya janji untuk membayar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi Nur Faizah;

- Bahwa saksi bekerja di KSP Jamu bagian admin selama 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat punya pinjaman di KSP Jamu;
- Bahwa saksi tahu tergugat pinjam di KSP Jamu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh Juta dengan bunga 2,75 % per bulan selama 6 bulan sejak tanggal 19 September 2016;
- Bahwa saksi tahu setiap bulan tergugat hanya membayar bunga sebesar Rp.1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu) sedangkan pokok utang sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa sebagai jaminan hutang tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2127/Desa Grajakan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, seluas 3.140 M2, atas nama ASTUTIK;
- Bahwa saksi tahu kreditnya macet Sejak Maret 2017;
- Bahwa Tergugat Maret 2017 harus membayar pokok dan bunganya akan tetapi sampai saat ini tergugat belum membayar;
- Bahwa saksi sering datang kerumahnya untuk menageh akan tetapi tergugat hanya janji untuk membayar;
- Bahwa saksi tahu hutang tergugat yang harus dibayar Total Rp.150.250.000 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu) terdiri dari pokok + bunga + biaya keterlambatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



- Bahwa saksi tahu dalam pinjaman antara penggugat dan tergugat ada perjanjian hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan kemudian Penggugat bermohon Putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena telah tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perdamaian kedua belah pihak tidak dapat upayakan dan perkara ini akan diputus secara tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan dalil-dalil dalam Gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Trio Susanto dan Nur Faizah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Atas nama Da'watul Khoiroh, yang menerangkan tentang identitas Penggugat. Bukti P-2 adalah Foto copy Surat Pengangkatan (SP) Surat pengangkatan sebagai manager Kantor Cabang KSP "Jajag Agung Mitra Utama" Nomor SK : 0009/ JAMU-JJG/III/2013, tertanggal 30 maret 2013 yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



menerangkan tentang jabatan dari Penggugat. Bukti P-3 adalah Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Ibu ASTUTIK yang menerangkan tentang Identitas Tergugat. Bukti P-4 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi (SPPT) Dan Bangunan Tahun 2016 yang menerangkan tentang Pembayaran atas SHM yang dijadikan jaminan oleh Tergugat. Bukti P-5 adalah Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Dengan Nomor 1321/2016 Tanggal 22 September 2016, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lindawati, S.H., M.Kn, Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, daerah kerja Kabupaten Banyuwangi. Bukti P-6 adalah Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2127, yang menerangkan tentang tanah dengan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009, yang terletak di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi atas nama Astutik. Bukti P-7 adalah Surat Pemberitahuan Ke I (satu) SOMASI Nomor surat 01/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 23 Januari 2018. Bukti P-8 adalah Surat Pemberitahuan Ke II (dua) SOMASI Nomor surat 05/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 16 April 2018. Bukti P-9 adalah Surat Pemberitahuan Ke III (Tiga) SOMASI Nomor surat 10/SP/I/JAMU3/KRA/2018, tertanggal 02 Juli 2018. Bukti P-10 adalah Surat Pernyataan Pembayaran Yang dibuat oleh Pihak Keluarga an. Catur Muriyono, dibuat di Banyuwangi, 14 Juli 2017, yang isi surat tersebut perihal surat pernyataan untuk menyelesaikan segala keterlambatan pada 15 Agustus 2017. Bukti P-11 adalah Surat Pernyataan Pembayaran Yang dibuat oleh Pihak Keluarga an. Catur Muriyono, dibuat di Banyuwangi, 03 September 2018, yang isi surat tersebut perihal surat pernyataan untuk pelunasan Pinjaman IBU ASTUTIK, dibuat pada tanggal 03 September 2018. Bukti P-12 adalah Perjanjian Hutang PH Perjanjian Hutang tersebut sebagai bentuk perikatan antara Kreditur dan Debitur dengan Nomor Perjanjian Hutang 02851/PH/IX/JAMU3/KRA/2016, Nomor Pinjaman 03-4-02851, yang telah di tandatangani di Kradenan 19 September 2016 oleh ASTUTIK dengan Persetujuan dari suami (Alm) SUBALI dan dari Pihak Koperasi DA'WATUL KHOIROH yang menerangkan bahwa tergugat telah menerima pinjaman dari penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan; Bukti P-13 adalah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor register 05965/2016, Propensi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, atas nama pemegang Hak Tanggungan Koperasi Simpan Pinjam Jajag Agung Mitra

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, Jenis dan Nomor Hak HM.2127/ Grajagan NIB 02171 an ASTUTIK, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 15 Desember 2016, ditandatangani oleh Gus Purwanto, A. Ptnh., S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Bukti P-14 berupa Nota Pinjaman yang menerangkan tentang bukti angsuran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat mengakui adanya pinjaman yang diterima dari Penggugat beserta dengan syarat-syarat pelunasannya pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-12) serta adanya penyerahan jaminan untuk pelunasan pinjaman Tergugat (bukti P-6);

Menimbang, bahwa benar kemudian Penggugat melakukan kunjungan kepada Tergugat karena dianggap telah tidak membayar angsurannya (bukti P-14), namun setelah itu Tergugat masih belum melakukan kewajibannya sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan dan somasi berkali-kali kepada Tergugat agar segera melunasi atau melakukan kewajiban pembayaran angsurannya dengan batas waktu (bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut, oleh karena dalam bukti pengakuan hutang (bukti P-12) ditentukan bahwa Tergugat harus melunasi hutang-hutangnya selama 6 (enam) bulan setelah tanggal 19 Maret 2017 maka batas waktu pelunasan hutang tersebut telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena batas waktu pelaksanaan kewajiban dari Tergugat telah lewat waktu dan Tergugat telah pula diberi peringatan tertulis untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat (Ny. Astutik) telah melakukan wanprestasi, sehingga oleh karenanya petitum gugatannya pada angka 2 (dua) yang memohon agar Tergugat (Ny. Astutik) dinyatakan telah melakukan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Tergugat segera melunasi hutang pokok dan bunga dari pinjamannya, oleh karena memang hal itu adalah memang merupakan kewajiban dari Tergugat dan nilai dari yang dimintakan adalah didasarkan pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tagihan per tanggal 19 Maret 2017, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya keterlambatan yang dimintakan, oleh karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan perhitungan biaya keterlambatan yang diajukan dalam petitum tersebut, maka biaya keterlambatan yang dimintakan tersebut, dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, oleh karena masih terbuka upaya hukum untuk putusan ini, maka untuk selanjutnya ditetapkan waktu pelaksanaan pembayaran adalah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang memohon agar jaminan pelunasan hutang dari Tergugat yaitu tanah sebagaimana SHM Nomor 2127 Atas nama ASTUTIK seluas 3.140 M², Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009 terletak di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi dilelang guna pelunasan hutang tersebut, oleh karena telah diperjanjikan dan diakui (bukti P-13) maka petitum tersebut dapat dikabulkan, yang pelaksanaannya dilakukan di KPKNL Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan, maka petitum yang memohon agar Tergugat membayar biaya perkara dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan secara verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.93.550.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melakukannya maka tanah dengan SHM Nomor 2127 Atas nama ASTUTIK seluas 3.140 M2, Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2009, Nomor 00004/2009 terletak di yang terletak di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dilelang di Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KPKNL) Jember guna pelunasan hutang tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dony Handono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DONY HANDONO, S.H.

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 75.000,00
Panggilan	Rp345.000,00
Sumpah	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Byw